



P U T U S A N

Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wahyu Ningsih Als. Sandra;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 April 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Makmur Gang Dahlia XII Desa Sambirejo
Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa "WAHYU NINGSIH als SANDRA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan *Pertama*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "WAHYU NINGSIH als SANDRA" dengan pidana penjara 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,*Dikembalikan kepada saksi ROSMAIDA.*
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa WAHYU NINGSIH als SANDRA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warnet Jenia di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa berada di Warnet Jenia di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang saksi ANDRE menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah tablet untuk Terdakwa pakai namun karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa permisi kepada Terdakwa untuk menggadaikan tablet tersebut dan saksi ANDRE menyetujuinya kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) buah tablet tersebut namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa kembali ke Warnet Jenia menemui saksi ANDRE dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik saksi ROSMAIDA dengan alasan untuk menggadaikan tablet tersebut ke tempat lain dan saksi ANDRE pun memberikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak EKO (DPO) untuk menemaninya sehingga dengan berboncengan dengan EKO (DPO) Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ROSMAIDA tersebut menuju Jalan Beringin dan ditengah jalan Terdakwa menyuruh EKO (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik saksi ROSMAIDA tersebut lalu EKO (DPO) menyetujuinya dan pergi menggadaikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Jalan Beringin dan tak lama kemudian EKO (DPO) kembali dan menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EKO (DPO) sebagai upah menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi kerumah Teman Terdakwa dan tidak ada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi ANDRE yang masih menunggu Terdakwa di Warnet Jenia tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDRE merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROSMAIDA mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa WAHYU NINGSIH als SANDRA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warnet Jenia di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa berada di Warnet Jenia di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang saksi ANDRE menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah tablet untuk Terdakwa pakai namun karena Terdakwa tidak memiliki uang lalu Terdakwa permissi kepada Terdakwa untuk menggadaikan tablet tersebut dan saksi ANDRE menyetujuinya kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) buah tablet tersebut namun tidak ada yang mau membelinya sehingga Terdakwa kembali ke Warnet Jenia menemui saksi ANDRE dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik saksi ROSMAIDA dengan alasan untuk menggadaikan tablet tersebut ke tempat lain dan saksi ANDRE pun memberikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak EKO (DPO) untuk menemaninya sehingga dengan berboncengan dengan EKO (DPO) Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi ROSMAIDA tersebut menuju Jalan Beringin dan ditengah jalan Terdakwa menyuruh EKO (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik saksi ROSMAIDA tersebut lalu EKO (DPO) menyetujuinya dan pergi menggadaikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di Jalan Beringin dan tak lama kemudian EKO (DPO) kembali dan menyerahkan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi ROSMAIDA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EKO (DPO) sebagai upah menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi kerumah Teman Terdakwa dan tidak ada menemui saksi ANDRE yang masih menunggu Terdakwa di Warnet Jenia tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDRE merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROSMAIDA mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmaida, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX dan surat-surat kendaraan juga atas nama Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli baru sepeda motor tersebut secara tunai dari dealer dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai alat atau sarana transportasi sehari-hari Saksi dan keluarga Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Sdr. Andre yang merupakan anak Saksi permisi kepada Saksi untuk memakai sepeda motor milik Saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa Sdr. Andri tidak pulang pada hari itu dan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. Andre mengatakan tidak pulang karena mencari sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Sdr. Andre mengatakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi kepada Sdr. Andre untuk menggadaikan tabletnya kepada temannya bersama Sdr. Eko;
- Bahwa Sdr. Andre mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena mereka berpacaran dan percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Andre menunggu hingga malam ternyata Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak juga kembali ke warnet tersebut dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi menemukan Terdakwa di daerah Tembung, yang mana Terdakwa mengatakan ia meminta Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Rosmaida kepada orang lain dan diperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permisi kepada Sdr. Andre untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Sdr. Eko belum berhasil ditemukan hingga saat ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti sepeda motor tersebut, maka Saksi bersama Sdr. Andre melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Saksi tidak berhasil ditemukan, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Andre, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan telah berpacaran dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menyatakan tidak memiliki uang dan mau menggadaikan tablet miliknya;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Sdri. Rosmaida (ibu Saksi) dengan tujuan untuk menggadaikan tabletnya kepada temannya bersama Sdr. Eko;
- Bahwa Sdri. Rosmaida membeli baru sepeda motor tersebut secara tunai dari dealer dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai alat atau sarana transportasi sehari-hari Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi berpacaran dan percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tu Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari warnet tersebut dengan dibonceng oleh Sdr. Eko;
- Bahwa setelah Saksi menunggu hingga malam ternyata Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak juga kembali ke warnet tersebut dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi berusaha mencari Terdakwa dan Sdr. Eko namun tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Rosmaida;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi menemukan Terdakwa di daerah Tembung, yang mana Terdakwa mengatakan ia meminta Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri. Rosmaida kepada orang lain dan diperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permisi kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri Rosmaida tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Sdr. Eko belum berhasil ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti sepeda motor tersebut, maka Saksi bersama Sdri. Rosmaida melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Sdri. Rosmaida tidak berhasil ditemukan, sehingga Sdr. Rosmaida mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Adam, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. Andre menelepon Saksi dan mengatakan sepeda motor milik Sdri Rosmaida (ibu Saksi) yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Sdr. Andre mengatakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdri Rosmaidayang kepada Sdr. Andre untuk menggadaikan tabletnya kepada temannya bersama Sdr. Eko;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Andre mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena mereka berpacaran dan percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Andre mengatakan menunggu hingga malam ternyata Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak juga kembali ke warnet tersebut dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Sdr. Andre mengatakan telah berusaha mencari Terdakwa dan Sdr. Eko namun tidak berhasil ditemukan, lalu Sdr. Andre meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama keluarga Andre menemukan Terdakwa di daerah Tembung, yang mana Terdakwa mengatakan ia meminta Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri. Rosmaida kepada orang lain dan diperoleh uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permisi kepada Sdr. Andre untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri. Rosmaida tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Sdr. Eko belum berhasil ditemukan hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti sepeda motor tersebut, maka Sdri. Rosmaida bersama Sdr. Andre melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik Sdri. Rosmaida tidak berhasil ditemukan, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan telah berpacaran dengan Sdr. Andre sekira 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menyatakan tidak memiliki uang dan mau menggadaikan tablet miliknya;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Sdr. Andre dengan tujuan untuk menggadaikan tabletnya bersama dengan Sdr. Eko;
 - Bahwa Sdr. Andre mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Sdr. Andre berpacaran dan percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tu Sdr. Andre menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari warnet tersebut dengan dibonceng oleh Sdr. Eko;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan disetujui oleh Sdr. Eko, lalu Sdr. Eko membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa menunggu di Jalan Beringin;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Eko datang ke Jalan Beringin dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Sdr. Eko belum berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian hingga saat ini;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permisi atau meminta izin kepada Sdr. Andre untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Andre tersebut kepada orang lain;
- Bahwa uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pihak keluarga Sdr. Andre menemukan Terdakwa di daerah Tembung dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab mengganti sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya dan tidak tahu kemana untuk menebus gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya yang menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Andre kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Andre merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta merugikan Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Saksi Andre yang merupakan anak Saksi Rosmaida permissi kepada Saksi Rosmaida untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Saksi Rosmaida guna membeli rokok, yang mana sepeda motor tersebut dibeli Saksi Rosmaida secara tunai dari dealer dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan sebagai alat atau sarana transportasi sehari-hari keluarga Saksi Rosmaida;
2. Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Andre sekira 3 (tiga) bulan dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Saksi Rosmaida kepada Saksi Andre dengan tujuan untuk menggadaikan tabletnya bersama dengan Sdr. Eko, yang mana Saksi Andre percaya dan mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa;

3. Bahwa pada saat itu Saksi Andre menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari warnet tersebut dengan dibonceng oleh Sdr. Eko. Di perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan disetujui oleh Sdr. Eko, lalu Sdr. Eko membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa menunggu di Jalan Beringin;
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Eko datang ke Jalan Beringin dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permisi atau meminta izin kepada Saksi Andre untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rosmaida tersebut kepada orang lain;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pihak keluarga Saksi Andre menemukan Terdakwa di daerah Tembung dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab mengganti sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya dan tidak tahu kemana untuk menebus gadai sepeda motor tersebut;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya bersama Sdr. Eko yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rosmaida kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Andre ataupun Saksi Rosmaida merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta merugikan Saksi Rosmaida sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Wahyu Ningsih Als. Sandra dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Wahyu Ningsih Als. Sandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materil dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, menguasai atau memperlakukan seolah-olah barang sendiri. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik



orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya dan bukan diperoleh sebagai hasil melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Saksi Andre yang merupakan anak Saksi Rosmaida permisi kepada Saksi Rosmaida untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Saksi Rosmaida guna membeli rokok, yang mana sepeda motor tersebut dibeli Saksi Rosmaida secara tunai dari dealer dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan sebagai alat atau sarana transportasi sehari-hari keluarga Saksi Rosmaida;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Andre sekira 3 (tiga) bulan dan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Warnet Jenia yang beralamat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi BK 6703 AJX milik Saksi Rosmaida kepada Saksi Andre dengan tujuan untuk menggadaikan tabletnya bersama dengan Sdr. Eko, yang mana Saksi Andre percaya dan mau memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut karena percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Andre menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari warnet tersebut dengan dibonceng oleh Sdr. Eko. Di perjalanan Terdakwa meminta kepada Sdr. Eko untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya dan disetujui oleh Sdr. Eko, lalu Sdr. Eko membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa menunggu di Jalan Beringin;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Eko datang ke Jalan Beringin dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko sebagai upah atau imbalan



menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Sdr. Eko, yang mana Terdakwa bersama Sdr. Eko tidak ada permissi atau meminta izin kepada Saksi Andre untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rosmaida tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB pihak keluarga Saksi Andre menemukan Terdakwa di daerah Tembung dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab mengganti sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk menggantinya dan tidak tahu kemana untuk menebus gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya bersama Sdr. Eko yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rosmaida kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Andre ataupun Saksi Rosmaida merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta merugikan Saksi Rosmaida sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Terdakwa dipandang cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan guna terlaksananya putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,

yang merupakan dokumen kendaraan milik Saksi Rosmaida dan memiliki nilai pembuktian, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Rosmaida;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

• **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

• **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ningsih Als. Sandra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2021 BK 6703 AJX No. Rangka MH1KF4127MK310245 Nomor Mesin KF41E2314108 An. ROSMAIDA,*dikembalikan kepada Saksi Rosmaida;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., dan Endang Sri G.L, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1903/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva C.V. Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir H, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H.

Endang Sri G.L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)